



P U T U S A N
Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAHDIANSYAH ALIAS CAKRAM BIN MAHLUP;**
2. Tempat lahir : Tanta;
3. Umur/ tanggal lahir : 27 tahun/ 23 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pandan Arum 2 Perum Linda Regency 5 RT.23
Blok U No. 20 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung
Pudak Kab. Tabalong / Desa Tanta RT.01 Kec. Tanta
Kab. Tabalong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 24 Oktober 2023 Nomor: SP.Kap / 79 / X / 2023 / Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 25 Oktober 2023 Nomor : SP.Han / 78 / / RES.4.2. / 2023 / Res.Narkoba sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 08 November 2023 Nomor : B-234/O.3.16/Eku.1/11/2023, sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan tanggal 20 Desember 2023 Nomor : 118/Pen.Pid/2023/PN Tjg, sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 10 Januari 2024 Nomor : PRIN-1097/O.3.16/Eku.2/01/2023, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan Nomor : 12/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 15 Januari 2024, sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa menyatakan akan maju sendiri dipersidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 15 Januari 2024 Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 Januari 2024 Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHDIANSYAH alias CAKRAM bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHDIANSYAH alias CAKRAM dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 96 (sembilan puluh enam) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hijau
 - 1 (satu) lembar tisu
 - 1 (satu) buah tas selempang warna navy;

Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terkait tanggapan atas Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/O.3.16/Eku.2/01/2024 tertanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MAHDIANSYAH alias CAKRAM pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 20.40 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan sebuah Pos Kamling yang berada di di dekat Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanta RT.01 Kec. Tanta Kab. Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Anak Saksi MUHAMMAD DJAMILUDIN bin M. RULLAH menghubungi Terdakwa MAHDIANSYAH alias CAKRAM melalui aplikasi Whatsapp dengan maksud membeli obat tablet warna putih dengan menyampaikan "hendak ngambil tapi Cuma ada punya uang sebesar Rp. 150.000,-, bisakah hutang dulu, beli seperti biasa 100 (seratus) butir, nanti saya transfer sisa 50ribunya kalo nya bisa" selanjutnya Terdakwa MAHDIANSYAH alias CAKRAM menyampaikan "kirim". Kemudian pada tanggal 18.23 wita Anak Saksi MUHAMMAD DJAMILUDIN bin M. RULLAH kembali menghubungi Terdakwa MAHDIANSYAH alias CAKRAM melalui pesan whatsapp dengan menyampaikan "malam aja ka bisakah, malam ini ka ulun transfer duitnya 150 atau COD bisa kaka juga" kemudian dibalas oleh Terdakwa MAHDIANSYAH alias CAKRAM dengan mengatakan "COD Saja". Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.23 wita Anak Saksi MUHAMMAD DJAMILUDIN bin M. RULLAH menyampaikan "Otw, ulun ditanjung selatan, dimananya kaka" kemudian Terdakwa MAHDIANSYAH alias CAKRAM mengirim share lokasi dan menyampaikan "ditanta kaka". Tidak lama kemudian Terdakwa MAHDIANSYAH alias CAKRAM datang dan kemudian Anak Saksi MUHAMMAD DJAMILUDIN bin M. RULLAH langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan obat putih berlambang Y pada satu sisi dan (-) pada sisi lainnya tersebut sebanyak 100 (seratus butir) kepada anak MUHAMMAD DJAMILUDIN bin M. RULLAH.
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat berwarna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya, tersebut dengan cara membeli melalui online pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 14.00

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita sebanyak 6 (enam) botol yang masing-masing berisi sekira 1000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbotol sehingga totalnya berjumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa obat berwarna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya, berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.11.23.1004.LP tanggal 01 November 2023 dengan kesimpulan mengandung *Trihexyphenidil HCl*.
- Bahwa obat jenis Trihexyphenidil yang dijual oleh Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan Terdakwa MAHDIANSYAH alias CAKRAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MAHDIANSYAH alias CAKRAM pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 20.40 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan sebuah Pos Kamling yang berada di di dekat Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanta RT.01 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Saksi MUHAMMAD DJAMILUDIN bin M. RULLAH dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Anak Saksi MUHAMMAD DJAMILUDIN bin M. RULLAH menghubungi Terdakwa MAHDIANSYAH alias CAKRAM melalui aplikasi Whatsapp dengan maksud membeli obat tablet warna putih dengan menyampaikan "hendak ngambil tapi Cuma ada punya uang sebesar Rp. 150.000,-, bisakah hutang dulu, beli seperti biasa 100 (seratus) butir, nanti saya transfer sisa 50ribunya kalo nya bisa" selanjutnya Terdakwa MAHDIANSYAH alias CAKRAM menyampaikan "kirin". Kemudian pada tanggal 18.23 wita Anak Saksi MUHAMMAD DJAMILUDIN bin M. RULLAH kembali menghubungi Terdakwa MAHDIANSYAH alias CAKRAM melalui pesan whatsapp dengan menyampaikan "malam aja ka bisakah, malam ini

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjg



ka ulun transfer duitnya 150 atau COD bisa kaka juga” kemudian dibalas oleh Terdakwa MAHDIANSYAH alias CAKRAM dengan mengatakan “COD Saja”. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.23 wita Anak Saksi MUHAMMAD DJAMILUDIN bin M. RULLAH menyampaikan “Otw, ulun ditanjung selatan, dimananya kaka” kemudian Terdakwa MAHDIANSYAH alias CAKRAM mengirim share lokasi dan menyampaikan “ditanta kaka”. Tidak lama kemudian Terdakwa MAHDIANSYAH alias CAKRAM datang dan kemudian Anak Saksi MUHAMMAD DJAMILUDIN bin M. RULLAH langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan obat putih berlambang Y pada satu sisi dan (-) pada sisi lainnya tersebut sebanyak 100 (seratus butir) kepada anak MUHAMMAD DJAMILUDIN bin M. RULLAH.

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat berwarna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya, tersebut dengan cara membeli melalui online pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wita sebanyak 6 (enam) botol yang masing-masing berisi sekira 1000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbotol sehingga totalnya berjumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa obat berwarna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya, berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.11.23.1004.LP tanggal 01 November 2023 dengan kesimpulan mengandung *Trihexyphenidil HCl*.

- Bahwa Anak Saksi MUHAMMAD DJAMILUDIN bin M. RULLAH tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wita anggota Satresnarkoba mengamankan Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah yang mengaku telah membeli obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) pada sisi lainnya dari Terdakwa sehingga kemudian Saksi dan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong melakukan pengembangan dan meminta agar Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah kembali melakukan pemesanan obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) kepada Terdakwa dengan menggunakan *handphone*;
- Bahwa kemudian setelah pemesanan tersebut dilakukan dan disepakati oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi tempat bertemu untuk mengambil obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) yakni di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tanta RT. 01 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan sehingga kemudian, Saksi dan rekan Saksi bersama dengan Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah langsung mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian, setelah tiba ditempat sesuai dengan lokasi yang dikirimkan, Saksi melihat Terdakwa duduk diluar rumah dan langsung dan ketika Saksi dan rekan hendak mengamankan Terdakwa, Terdakwa melakukan perlawanan dan tidak mendengarkan perintah polisi lalu Terdakwa membuang barang bukti yang berupa obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) dibungkus dengan tissue ke dekat rumah dimana cuaca pada saat itu sedang hujan sehingga obat yang di buang tersebut hancur terkena air hujan, selanjutnya Saksi dan rekan, melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan berhasil menemukan 96 (sembilan puluh enam) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya didalam sebuah tas selempang warna navy yang ada dikamar milik Terdakwa dan ketika Terdakwa di interogasi, Terdakwa mengaku obat tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli secara daring di *Shopee*;

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi lebih lanjut, Saksi ketahui bahwa Terdakwa membeli sebanyak 6 (enam) botol obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dimana 1 (satu) botol nya berisi 1000 (seribu) butir, sehingga total sebanyak 6000 (enam ribu) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) / per botol sehingga total jumlah uang pembelian ialah Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan aplikasi *Shopee* dan kemudian Terdakwa menjual kepada pembeli sebanyak 4 (empat) botol atau sama dengan 4000 (empat ribu) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / per botolnya dengan total nilai penjualan 4 (empat) botol yaitu Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga pada saat penangkapan hanya tersisa 96 (sembilan puluh enam) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya;
- Bahwa dari Terdakwa, Saksi ketahui jika pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita setelah Terdakwa menerima paket obat warna putih yang Terdakwa pesan sebelumnya dengan menggunakan aplikasi *Shopee*, kemudian tidak lama datang seorang pembeli datang kerumahnya membeli sebanyak 4 (empat) botol kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / per botol atau total Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pembeli langsung bayar secara tunai sehingga kemudian Terdakwa menyerahkan 4 (empat) botol obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan dibungkuskan plastik hitam lalu Terdakwa serahkan kepada pembeli dan kemudian pembeli langsung pergi;
- Bahwa dari Terdakwa, Saksi ketahui jika keuntungan Terdakwa jika 1 (satu) botol obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan jumlah 1000 (seribu) butir laku terjual ialah sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari Terdakwa, Saksi ketahui jika banyak pembeli yang datang bergantian kerumah Terdakwa untuk membeli obat-obatan warna putih tersebut sehingga Terdakwa lupa ada berapa orang dan tidak mengenali namanya, pembeli datang membeli rata-rata sebanyak 100 (seratus) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pembeli

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir yang membeli obat tersebut dari Terdakwa memang Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah dengan jumlah pembelian sebanyak 100 (seratus) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah baru membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisanya sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar nanti atau hutang dulu;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dalam penjualan obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya, Terdakwa juga tidak ada memiliki keahlian dalam kefarmasian, sedangkan untuk alasan Terdakwa menjual / mengedarkan obat tersebut, setahu Saksi Terdakwa hanya ingin mendapatkan keuntungan saja;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena perkara yang serupa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wita anggota Satresnarkoba mengamankan Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah yang mengaku telah membeli obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) pada sisi lainnya dari Terdakwa sehingga kemudian Saksi dan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong melakukan pengembangan dan meminta agar Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah kembali melakukan pemesanan obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) kepada Terdakwa dengan menggunakan *handphone*;
- Bahwa kemudian setelah pemesanan tersebut dilakukan dan disepakati oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi tempat bertemu untuk mengambil obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) yakni di sebuah rumah yang beralamat di Desa

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanta RT. 01 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan sehingga kemudian, Saksi dan rekan Saksi bersama dengan Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah langsung mendatangi lokasi tersebut;

- Bahwa kemudian, setelah tiba ditempat sesuai dengan lokasi yang dikirimkan, Saksi melihat Terdakwa duduk diluar rumah dan langsung dan ketika Saksi dan rekan hendak mengamankan Terdakwa, Terdakwa melakukan perlawanan dan tidak mendengarkan perintah polisi lalu Terdakwa membuang barang bukti yang berupa obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) dibungkus dengan tissue ke dekat rumah dimana cuaca pada saat itu sedang hujan sehingga obat yang di buang tersebut hancur terkena air hujan, selanjutnya Saksi dan rekan, melakukan pengeledahan rumah yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan berhasil menemukan 96 (sembilan puluh enam) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya didalam sebuah tas selempang warna navy yang ada dikamar milik Terdakwa dan ketika Terdakwa di interogasi, Terdakwa mengaku obat tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli secara daring di *Shopee*;

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi lebih lanjut, Saksi ketahui bahwa Terdakwa membeli sebanyak 6 (enam) botol obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dimana 1 (satu) botol nya berisi 1000 (seribu) butir, sehingga total sebanyak 6000 (enam ribu) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) / per botol sehingga total jumlah uang pembelian ialah Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan aplikasi *Shopee* dan kemudian Terdakwa menjual kepada pembeli sebanyak 4 (empat) botol atau sama dengan 4000 (empat ribu) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / per botolnya dengan total nilai penjualan 4 (empat) botol yaitu Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga pada saat penangkapan hanya tersisa 96 (sembilan puluh enam) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya;

- Bahwa dari Terdakwa, Saksi ketahui jika pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita setelah Terdakwa menerima paket obat warna putih yang Terdakwa pesan sebelumnya dengan

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan aplikasi *Shopee*, kemudian tidak lama datang seorang pembeli datang kerumahnya membeli sebanyak 4 (empat) botol kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / per botol atau total Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pembeli langsung bayar secara tunai sehingga kemudian Terdakwa menyerahkan 4 (empat) botol obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan dibungkuskan plastik hitam lalu Terdakwa serahkan kepada pembeli dan kemudian pembeli langsung pergi;

- Bahwa dari Terdakwa, Saksi ketahui jika keuntungan Terdakwa jika 1 (satu) botol obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan jumlah 1000 (seribu) butir laku terjual ialah sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari Terdakwa, Saksi ketahui jika banyak pembeli yang datang bergantian kerumah Terdakwa untuk membeli obat-obatan warna putih tersebut sehingga Terdakwa lupa ada berapa orang dan tidak mengenali namanya, pembeli datang membeli rata-rata sebanyak 100 (seratus) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pembeli terakhir yang membeli obat tersebut dari Terdakwa memang Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah dengan jumlah pembelian sebanyak 100 (seratus) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah baru membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisanya sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar nanti atau hutang dulu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dalam penjualan obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya, Terdakwa juga tidak ada memiliki keahlian dalam kefarmasian, sedangkan untuk alasan Terdakwa menjual / mengedarkan obat tersebut, setahu Saksi Terdakwa hanya ingin mendapatkan keuntungan saja;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena perkara yang serupa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli **Aulia Abdussalam, S.Si, Apt Bin M. Sapawi Ali**, diambil sumpah di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai Fungsional Apoteker Ahli Madya RSUD Badaruddin Kasim, Kabupaten Tabalong dengan tugas yang berkaitan dengan pelayanan kefarmasian atau obat-obat serta alat kesehatan;
- Bahwa menurut Ahli, obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung *TRIHXYPHENIDYL HCl*, adalah termasuk sediaan farmasi berupa obat keras dan golongan Obat Obat Tertentu (OOT) (sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan).
- Bahwa Sediaan Farmasi berupa obat tablet yang mengandung *TRIHXYPHENIDYL HCl* dalam perkara, sepengetahuan Ahli, merupakan obat tanpa izin edar artinya obat tersebut tidak melewati proses evaluasi *premarket* dari Badan POM sehingga keamanannya tidak terjamin serta pabrik atau produsen dari sediaan farmasi ini juga tidak jelas sehingga tidak ada jaminan bahwa produsennya sudah menerapkan standar CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) terlebih, sediaan farmasi ini juga tidak mencantumkan label yang seharusnya berisi informasi tentang kandungan produk, aturan pakai, efek samping dan sebagainya, sehingga bila penggunaannya dilakukan secara sembarangan dapat mengakibatkan efek buruk bagi kesehatan;
- Bahwa menurut Ahli, obat tablet yang mengandung *TRIHXYPHENIDYL HCl* dalam perkara diduga ilegal dan sering diasumsikan dengan produk PT. Yarindo Farmatama yang izin edarnya telah dibatalkan melalui surat keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 Tentang Tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung *TRIHXYPHENIDYL HCl* Tablet 2 (dua) mg Produksi PT. Yarindo Farmatama;
- Bahwa menurut Ahli, obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung *TRIHXYPHENIDYL HCl* dilakukan penarikan dari izin edar dan tidak diperbolehkan diperjual belikan / diedarkan lagi karena izin edarnya telah

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan melalui surat keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia serta banyaknya peredaran obat-obat tersebut yang palsu/ilegal yang sering disalahgunakan sebagai pengganti/alternatif oleh pelaku penyalahguna dan pencandu narkoba;

- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 319, pendistribusian perbekalan kesehatan dilakukan oleh fasilitas pengelolaan kefarmasian, produsen, atau distributor perbekalan kesehatan. Bahwa menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 320, obat diserahkan oleh Apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pasal 286 dalam keadaan tertentu dokter, dokter gigi, perawat, bidan dan tenaga vokasi farmasi dapat memberikan pelayanan kefarmasian dalam batas tertentu;

- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan PP No.51 tahun 2009 Pasal 33, tentang tenaga kefarmasian bahwa tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, penyimpanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;

- Bahwa menurut Ahli, Terdakwa bukan termasuk bagian dari Tenaga Kefarmasian dan obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung *TRIHXYPHENIDYL HCI* tidak boleh diperjual belikan / dijual dan dikonsumsi secara bebas ataupun dengan resep dokter karena telah dilakukan pembatalan pada izin edar oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia sebagai jenis obat yang tidak aman, tidak standar, tidak memenuhi persyaratan khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 14.51 Wita, Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah ada menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* yang diterima Terdakwa melalui 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hijau milik Terdakwa dan kemudian Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah mengirim pesan "HENDAK

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGAMBIL TAPI CUMA ADA UANG Rp. 150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU) BISA KAH HUTANG DULU, BELI KAYA BIASA 100 (SERATUS) BUTIR” kemudian Terdakwa balas ”KIRIM” kemudian sekitar pukul 18.32 Wita, Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah mengirim pesan kembali kepada Terdakwa ”MALAM AJA KA BISA KAH ? MALAM INI JUGA DI TRANSFER UANG NYA 150 ATAU COD BISA JUGA” kemudian Terdakwa balas ”COD AJA” kemudian sekitar pukul 20.23 Wita, Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah mengirimkan pesan ”OTW DARI TANJUNG SELATAN, DIMANA KAKA” kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi kepada Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah perihal lokasi Terdakwa berada;

- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa dan Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah bertemu di Pos dekat rumah Terdakwa yang beramat di Desa Tanta RT.01 Kec. Tanta Kab. Tabalong dan setelah bertemu, Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah lalu menyerahkan uang sebanyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebanyak 100 (seratus) butir dengan hanya di bungkus tissu;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 17.19 Wita, Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah kembali mengirimkan Terdakwa pesan *whatsapp* dengan maksud ingin membayar hutang sisa atas pembelian obat obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebelumnya dan ingin membeli obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) pada sisi lainnya kembali dengan kata-kata ”NIH ADA KA 50K, SELAJUR MEAMBIL BISA KAH KA ?” kemudian Terdakwa jawab ”100, IYA PAS ADA SISA SATU, KESNI SENDIRIAN AJA” dan di balas Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah ”IYA, 300K BERARTI KA” Kemudian Terdakwa jawab ”IYAA KAKA LEBIHI” kemudian Terdakwa langsung kirimkan lokasi pengambilan obat yaitu didepan rumah Terdakwa di Desa Tanta RT.01 Kec. Tanta Kab. Tabalong;

- Bahwa kemudian, masih pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 17.45 wita saat Terdakwa sedang menunggu Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah kemudian datang petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Tabalong ke rumah Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa membuang obat-obatan yang hendak Terdakwa serahkan kepada Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah, obat tersebut Terdakwa buang ke

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat rumah dimana cuaca pada saat itu hujan kemudian obat-obat tersebut hancur terkena air;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Desa Tanta RT.01 Kec. Tanta Kab. Tabalong dan saat itu ditemukan 96 (sembilan puluh enam) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya di bungkus dengan 1 (satu) lembar tissu warna putih dan di letakan di dalam sebuah tas selempang warna navy yang ada dikamar milik Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa obat tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 6 (enam) botol obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dimana 1 (satu) botol nya berisi 1000 (seribu) butir, sehingga total sebanyak 6000 (enam ribu) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) / per botol sehingga total jumlah uang pembelian ialah Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan aplikasi *Shopee* dan kemudian Terdakwa menjual kepada pembeli sebanyak 4 (empat) botol atau sama dengan 4000 (empat ribu) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / per botolnya dengan total nilai penjualan 4 (empat) botol yaitu Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga pada saat penangkapan hanya tersisa 96 (sembilan puluh enam) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita setelah Terdakwa menerima paket obat warna putih yang Terdakwa pesan sebelumnya dengan menggunakan aplikasi *Shopee*, kemudian tidak lama datang seorang pembeli datang kerumahnya membeli sebanyak 4 (empat) botol kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / per botol atau total Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pembeli langsung bayar secara tunai sehingga kemudian Terdakwa menyerahkan 4 (empat) botol obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan dibungkuskan plastik hitam lalu Terdakwa serahkan kepada pembeli dan kemudian pembeli langsung pergi;
- Bahwa keuntungan Terdakwa jika 1 (satu) botol obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan jumlah

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 (seribu) butir laku terjual ialah sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa banyak pembeli yang datang bergantian kerumah Terdakwa untuk membeli obat-obatan warna putih tersebut sehingga Terdakwa lupa ada berapa orang dan tidak mengenali namanya, pembeli datang membeli rata-rata sebanyak 100 (seratus) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pembeli terakhir yang membeli obat tersebut dari Terdakwa memang Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah dengan jumlah pembelian sebanyak 100 (seratus) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah baru membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisanya sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar nanti atau hutang dulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam penjualan obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya, Terdakwa juga tidak ada memiliki keahlian dalam kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena perkara yang serupa yakni mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin serta perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 96 (sembilan puluh enam) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya yang berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti serta Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp. PBB/67.b/X/2023/ Res. Narkoba tertanggal 24 Oktober 2023 tersisa sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya untuk pembuktian;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hijau;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna navy;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara

Penyisihan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh Penyidik Polres Tabalong dengan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp. PBB/67.b/X/2023/ Res. Narkoba tertanggal 24 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penyisihan barang bukti dalam perkara atas nama Mahdiansyah Als Cakram Bin Mahlup dengan barang bukti yang disisihkan ialah dari total 96 (sembilan puluh enam) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya, dimana 3 (tiga) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya, disisihkan untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan di laboratorium BPOM Banjarmasin sehingga barang bukti yang tersisa dalam perkara tersebut untuk pembuktian di Pengadilan ialah 93 (sembilan puluh tiga) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya;

- Laporan Pengujian No: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1004.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. tertanggal 01 November 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/1157/X/Res 4.2/2023 dengan jumlah sebanyak 3 (tiga) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan No. kode contoh : 1004/L/I/N/2023 dengan hasil contoh yang diuji positif mengandung *Trihexyphenidyl HCl* sisa sampel habis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 14.51 Wita, Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah ada menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* yang diterima Terdakwa melalui 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hijau milik Terdakwa dan kemudian Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah mengirim pesan "HENDAK NGAMBIL TAPI CUMA ADA UANG Rp. 150.000,00 (SERATUS

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIMA PULUH RIBU) BISA KAH HUTANG DULU, BELI KAYA BIASA 100 (SERATUS) BUTIR” kemudian Terdakwa balas “KIRIM” kemudian sekitar pukul 18.32 Wita, Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah mengirim pesan kembali kepada Terdakwa “MALAM AJA KA BISA KAH ? MALAM INI JUGA DI TRANSFER UANG NYA 150 ATAU COD BISA JUGA” kemudian Terdakwa balas “COD AJA” kemudian sekitar pukul 20.23 Wita, Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah mengirimkan pesan “OTW DARI TANJUNG SELATAN, DIMANA KAKA” kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi kepada Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah perihal lokasi Terdakwa berada;

- Bahwa benar tidak lama kemudian, Terdakwa dan Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah bertemu di Pos dekat rumah Terdakwa yang beramat di Desa Tanta RT.01 Kec. Tanta Kab. Tabalong dan setelah bertemu, Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah lalu menyerahkan uang sebanyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebanyak 100 (seratus) butir dengan hanya di bungkus tisu;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 17.19 Wita, Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah kembali mengirimkan Terdakwa pesan *whatsapp* dengan maksud ingin membayar hutang sisa atas pembelian obat obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebelumnya dan ingin membeli obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) pada sisi lainnya kembali dengan kata-kata “NIH ADA KA 50K, SELAJUR MEAMBIL BISA KAH KA ?” kemudian Terdakwa jawab “100, IYA PAS ADA SISA SATU, KESNI SENDIRIAN AJA” dan di balas Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah “IYA, 300K BERARTI KA” Kemudian Terdakwa jawab “IYAA KAKA LEBIHI” kemudian Terdakwa langsung kirimkan lokasi pengambilan obat yaitu didepan rumah Terdakwa di Desa Tanta RT.01 Kec. Tanta Kab. Tabalong;
- Bahwa benar kemudian, masih pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 17.45 wita saat Terdakwa sedang menunggu Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah kemudian datang petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Tabalong ke rumah Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa membuang obat-obatan yang hendak Terdakwa serahkan kepada Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah, obat tersebut Terdakwa buang ke

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat rumah dimana cuaca pada saat itu hujan kemudian obat-obat tersebut hancur terkena air;

- Bahwa benar selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Desa Tanta RT.01 Kec. Tanta Kab. Tabalong dan saat itu ditemukan 96 (sembilan puluh enam) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya di bungkus dengan 1 (satu) lembar tissu warna putih dan di letakan di dalam sebuah tas selempang warna navy yang ada dikamar milik Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa obat tersebut adalah benar milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa membeli sebanyak 6 (enam) botol obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dimana 1 (satu) botol nya berisi 1000 (seribu) butir, sehingga total sebanyak 6000 (enam ribu) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) / per botol sehingga total jumlah uang pembelian ialah Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan aplikasi *Shopee* dan kemudian Terdakwa menjual kepada pembeli sebanyak 4 (empat) botol atau sama dengan 4000 (empat ribu) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / per botolnya dengan total nilai penjualan 4 (empat) botol yaitu Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga pada saat penangkapan hanya tersisa 96 (sembilan puluh enam) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita setelah Terdakwa menerima paket obat warna putih yang Terdakwa pesan sebelumnya dengan menggunakan aplikasi *Shopee*, kemudian tidak lama datang seorang pembeli datang kerumahnya membeli sebanyak 4 (empat) botol kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / per botol atau total Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pembeli langsung bayar secara tunai sehingga kemudian Terdakwa menyerahkan 4 (empat) botol obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan dibungkuskan plastik hitam lalu Terdakwa serahkan kepada pembeli dan kemudian pembeli langsung pergi;

- Bahwa benar keuntungan Terdakwa jika 1 (satu) botol obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah 1000 (seribu) butir laku terjual ialah sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar banyak pembeli yang datang bergantian kerumah Terdakwa untuk membeli obat-obatan warna putih tersebut sehingga Terdakwa lupa ada berapa orang dan tidak mengenali namanya, pembeli datang membeli rata-rata sebanyak 100 (seratus) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pembeli terakhir yang membeli obat tersebut dari Terdakwa memang Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah dengan jumlah pembelian sebanyak 100 (seratus) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah baru membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisanya sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar nanti atau hutang dulu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam penjualan obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya, Terdakwa juga tidak ada memiliki keahlian dalam kefarmasian;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh Penyidik Polres Tabalong dengan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp. PBB/67.b/X/2023/ Res. Narkoba tertanggal 24 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penyisihan barang bukti dalam perkara atas nama Mahdiansyah Als Cakram Bin Mahlup dengan barang bukti yang disisihkan ialah dari total 96 (sembilan puluh enam) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya, dimana 3 (tiga) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya, disisihkan untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan di laboratorium BPOM Banjarmasin sehingga barang bukti yang tersisa dalam perkara tersebut untuk pembuktian di Pengadilan ialah 93 (sembilan puluh tiga) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian No: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1004.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. tertanggal 01 November 2023 atas sampel uji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/1157/X/Res 4.2/2023 dengan jumlah sebanyak 3 (tiga) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan No. kode contoh : 1004/L/I/N/2023 dengan hasil contoh yang diuji positif mengandung *Trihexyphenidyl HCl* sisa sampel habis;

- Bahwa benar menurut Ahli Aulia Abdussalam, S.Si, Apt Bin M. Sapawi Ali, obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung *TRIHEXYPHENIDYL HCl*, adalah termasuk sediaan farmasi berupa obat keras dan golongan Obat Obat Tertentu (OOT) (sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan).

- Bahwa benar menurut Ahli Aulia Abdussalam, S.Si, Apt Bin M. Sapawi Ali, obat tablet yang mengandung *TRIHEXYPHENIDYL HCl* dalam perkara diduga ilegal dan sering diasumsikan dengan produk PT. Yarindo Farmatama yang izin edarnya telah dibatalkan melalui surat keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 Tentang Tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung *TRIHEXYPHENIDYL HCl* Tablet 2 (dua) mg Produksi PT. Yarindo Farmatama;

- Bahwa benar menurut Ahli Aulia Abdussalam, S.Si, Apt Bin M. Sapawi Ali, obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung *TRIHEXYPHENIDYL HCl* dilakukan penarikan dari izin edar dan tidak diperbolehkan diperjual belikan / diedarkan lagi karena izin edarnya telah dibatalkan melalui surat keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia serta banyaknya peredaran obat-obat tersebut yang palsu/ilegal yang sering disalahgunakan sebagai pengganti/alternatif oleh pelaku penyalahguna dan pencandu narkoba;

- Bahwa benar menurut Ahli Aulia Abdussalam, S.Si, Apt Bin M. Sapawi Ali, berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 319, pendistribusian perbekalan kesehatan dilakukan oleh fasilitas pengelolaan kefarmasian, produsen, atau distributor perbekalan kesehatan. Bahwa menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 320, obat diserahkan oleh Apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pasal 286 dalam keadaan tertentu dokter, dokter gigi, perawat, bidan dan tenaga vokasi farmasi dapat memberikan pelayanan kefarmasian dalam

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas tertentu;

- Bahwa benar menurut Ahli Aulia Abdussalam, S.Si, Apt Bin M. Sapawi Ali, berdasarkan PP No.51 tahun 2009 Pasal 33, tentang tenaga kefarmasian bahwa tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, penyimpanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- Bahwa benar menurut Ahli Aulia Abdussalam, S.Si, Apt Bin M. Sapawi Ali, Terdakwa bukan termasuk bagian dari Tenaga Kefarmasian dan obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung *TRIHEXYPHENIDYL HCI* tidak boleh diperjual belikan / dijual dan dikonsumsi secara bebas ataupun dengan resep dokter karena telah dilakukan pembatalan pada izin edar oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia sebagai jenis obat yang tidak aman, tidak standar, tidak memenuhi persyaratan khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa tentang unsur "Setiap Orang", Majelis Hakim

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Mahdiansyah Alias Cakram Bin Mahlup** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2 Unsur yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3):

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) barang dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sedangkan ayat (3) nya menyatakan bahwa setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, lebih lanjut berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa berawal pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 14.51 Wita, Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah ada menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* yang diterima Terdakwa melalui 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hijau milik Terdakwa dan kemudian Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah mengirim pesan "HENDAK NGAMBIL TAPI CUMA ADA UANG Rp. 150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU) BISA KAH HUTANG DULU, BELI KAYA BIASA 100 (SERATUS) BUTIR" kemudian Terdakwa balas "KIRIM" kemudian sekitar pukul 18.32 Wita, Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah mengirim pesan kembali kepada Terdakwa "MALAM AJA KA BISA KAH ? MALAM INI JUGA DI TRANSFER UANG NYA 150 ATAU COD BISA JUGA" kemudian Terdakwa balas "COD AJA" kemudian sekitar pukul 20.23 Wita, Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah mengirimkan pesan "OTW DARI TANJUNG SELATAN, DIMANA KAKA" kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi kepada Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah perihal lokasi Terdakwa berada;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa dan Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah bertemu di Pos dekat rumah Terdakwa yang beramat di Desa Tanta RT.01 Kec. Tanta Kab. Tabalong dan setelah bertemu, Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah lalu menyerahkan uang sebanyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan obat tablet warna putih berlabel Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebanyak 100 (seratus) butir dengan hanya di bungkus tisu;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 17.19 Wita, Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah kembali mengirimkan Terdakwa pesan *whatsapp* dengan maksud ingin membayar hutang

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa atas pembelian obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya sebelumnya dan ingin membeli obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan Strip (-) pada sisi lainnya kembali dengan kata-kata "NIH ADA KA 50K, SELAJUR MEAMBIL BISA KAH KA ?" kemudian Terdakwa jawab "100, IYA PAS ADA SISA SATU, KESNI SENDIRIAN AJA" dan di balas Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah "IYA, 300K BERARTI KA" Kemudian Terdakwa jawab "IYAA KAKA LEBIH" kemudian Terdakwa langsung kirimkan lokasi pengambilan obat yaitu didepan rumah Terdakwa di Desa Tanta RT.01 Kec. Tanta Kab. Tabalong;

Menimbang, bahwa kemudian, masih pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 17.45 wita saat Terdakwa sedang menunggu Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah kemudian datang petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Tabalong ke rumah Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa membuang obat-obatan yang hendak Terdakwa serahkan kepada Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah, obat tersebut Terdakwa buang ke dekat rumah dimana cuaca pada saat itu hujan kemudian obat-obat tersebut hancur terkena air dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa di Desa Tanta RT.01 Kec. Tanta Kab. Tabalong dan saat itu ditemukan 96 (sembilan puluh enam) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya di bungkus dengan 1 (satu) lembar tissu warna putih dan di letakan di dalam sebuah tas selempang warna navy yang ada dikamar milik Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa obat tersebut adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sebanyak 6 (enam) botol obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dimana 1 (satu) botol nya berisi 1000 (seribu) butir, sehingga total sebanyak 6000 (enam ribu) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) / per botol sehingga total jumlah uang pembelian ialah Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan aplikasi *Shopee* dan kemudian Terdakwa menjual kepada pembeli sebanyak 4 (empat) botol atau sama dengan 4000 (empat ribu) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / per botolnya dengan total nilai penjualan 4 (empat) botol yaitu Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga pada saat penangkapan hanya tersisa 96 (sembilan puluh enam) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya;

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita setelah Terdakwa menerima paket obat warna putih yang Terdakwa pesan sebelumnya dengan menggunakan aplikasi *Shopee*, kemudian tidak lama datang seorang pembeli datang kerumahnya membeli sebanyak 4 (empat) botol kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / per botol atau total Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pembeli langsung bayar secara tunai sehingga kemudian Terdakwa menyerahkan 4 (empat) botol obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan dibungkuskan plastik hitam lalu Terdakwa serahkan kepada pembeli dan kemudian pembeli langsung pergi;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa jika 1 (satu) botol obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan jumlah 1000 (seribu) butir laku terjual ialah sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan banyak pembeli yang datang bergantian kerumah Terdakwa untuk membeli obat-obatan warna putih tersebut sehingga Terdakwa lupa ada berapa orang dan tidak mengenali namanya, pembeli datang membeli rata-rata sebanyak 100 (seratus) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pembeli terakhir yang membeli obat tersebut dari Terdakwa memang Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah dengan jumlah pembelian sebanyak 100 (seratus) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Sdr.Muhammad Djamiludin Bin M. Rullah baru membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisanya sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar nanti atau hutang dulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1004.LP oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. tertanggal 01 November 2023 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/1157/X/Res 4.2/2023 dengan jumlah sebanyak 3 (tiga) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya dengan No. kode contoh : 1004/L/I/N/2023 dengan hasil contoh yang diuji positif mengandung *Trihexyphenidyl HCl* sisa sampel habis;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Aulia Abdussalam, S.Si, Apt Bin M. Sapawi Ali, obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung *TRIHXYPHENIDYL HCl*, adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sediaan farmasi berupa obat keras dan golongan Obat Obat Tertentu (OOT) (sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan) dan obat tablet yang mengandung *TRIHXYPHENIDYL HCI* dalam perkara diduga ilegal dan sering diasumsikan dengan produk PT. Yarindo Farmatama yang izin edarnya telah dibatalkan melalui surat keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 Tentang Tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung *TRIHXYPHENIDYL HCI* Tablet 2 (dua) mg Produksi PT. Yarindo Farmatama;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Aulia Abdussalam, S.Si, Apt Bin M. Sapawi Ali, obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung *TRIHXYPHENIDYL HCI* dilakukan penarikan dari ijin edar dan tidak diperbolehkan diperjual belikan / diedarkan lagi karena izin edarnya telah dibatalkan melalui surat keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia serta banyaknya peredaran obat-obat tersebut yang palsu/ilegal yang sering disalahgunakan sebagai pengganti/alternatif oleh pelaku penyalahguna dan pencandu narkoba;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Aulia Abdussalam, S.Si, Apt Bin M. Sapawi Ali, berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 319, pendistribusian perbekalan kesehatan dilakukan oleh fasilitas pengelolaan kefarmasian, produsen, atau distributor perbekalan kesehatan. Bahwa menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 320, obat diserahkan oleh Apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pasal 286 dalam keadaan tertentu dokter, dokter gigi, perawat, bidan dan tenaga vokasi farmasi dapat memberikan pelayanan kefarmasian dalam batas tertentu dan berdasarkan PP No.51 tahun 2009 Pasal 33, tentang tenaga kefarmasian bahwa tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, penyimpanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan termasuk bagian dari Tenaga Kefarmasian dan obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung *TRIHEXYPHENIDYL HCl* tidak boleh diperjual belikan / dijual dan dikonsumsi secara bebas ataupun dengan resep dokter karena telah dilakukan pembatalan pada izin edar oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia sebagai jenis obat yang tidak aman, tidak standar, tidak memenuhi persyaratan khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu oleh karena Terdakwa tidak memiliki kompetensi dan izin dalam menyimpan dan mengedarkan obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung *TRIHEXYPHENIDYL HCl* sehingga menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar serta tidak ditemukannya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 96 (sembilan puluh enam) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya yang berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti serta Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp. PBB/67.b/X/2023/ Res. Narkoba tertanggal 24 Oktober 2023 tersisa sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya untuk pembuktian;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hijau;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna navy;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahdiansyah Alias Cakram Bin Mahlup** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 96 (sembilan puluh enam) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya yang berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti serta Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp. PBB/67.b/X/2023/ Res. Narkoba tertanggal 24 Oktober 2023 tersisa sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) butir obat tanpa merk warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya untuk pembuktian;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hijau;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna navy;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh kami Muhammad Nafis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Agrina Ika Chayani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H.M. Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Gandhi Muchlisin, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Muhammad Nafis, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agrina Ika Cahyani, S.H.
Panitera Pengganti,

H.M. Noryadi, S.H.

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tjg